

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina belum juga usai, ditambah dengan melambatnya ekonomi global dan juga ancaman perubahan iklim menjadi tantangan pelik yang harus dihadapi. Di tengah kesulitan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, ASEAN bisa menjadi harapan di tengah kesulitan tersebut. Bahkan *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa ASEAN merupakan titik terang di tengah cakrawala yang gelap. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN, perekonomian Indonesia mendapatkan kabar baik dan memotivasi ekonomi negara ini terus melaju di tengah perekonomian dunia yang dilanda ketidakpastian.¹

Kemajuan yang cukup pesat dalam perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan dampak positifnya, dan salah satu indikatornya adalah masuknya investor asing yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi, termasuk yang bersifat lintas batas negara, mendukung pertumbuhan kegiatan bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Bahkan *Pricewaterhousecoopers* (PWC),

¹ Bahlil, Investasi ASEAN Bisa Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Global yang Melambat hlm. 1 <https://nasional.kontan.co.id/news/bahlil-investasi-asean-bisa-jadi-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-global-yang-melambat>, diakses 10 oktober 2023.

salah satu penyedia jasa auditor terbesar di dunia, telah menempatkan Indonesia di posisi kelima dari dua puluh satu negara dengan ekonomi paling kuat pada tahun 2030, dengan estimasi nilai GDP sebesar US\$5. 424 miliar. Kontribusi positif dari para pengusaha dalam membayar pajak juga membawa bisnis ke arah yang lebih baik, menjalankan peran mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.²

Perusahaan-perusahaan multinasional, yang merupakan pelaku utama dalam investasi asing, tidak hanya beroperasi di negara asal mereka, tetapi juga menjalin hubungan bisnis dengan negara-negara lain di seluruh dunia (transnasional). Oleh karena itu aset Debitor dan Kreditor tidak terbatas pada satu negara. Namun hubungan bisnis antara Debitor dan Kreditor tidak selalu berjalan lancar, dan jika terjadi kegagalan, aset Debitor dan Kreditor dapat tersebar di beberapa negara, yang mengakibatkan munculnya berbagai yurisdiksi Hukum. Dalam dunia bisnis, perkembangan investasi asing di ASEAN juga membawa risiko yang tidak dapat dihindari. Meskipun investasi asing menawarkan potensi keuntungan yang besar, perusahaan multinasional sebagai pemain utama dalam investasi asing juga menghadapi risiko besar seperti pailit atau pailit.

Kepailitan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang isinya Kepailitan adalah sita umum atas semua

² [Http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html), PWC Indonesia, “10 Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa?”, diakses 08 oktober 2023

kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan eksekusinya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian dari defenisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari kepailitan adalah untuk melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa “semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor, Selain itu, tujuan kepailitan juga mencakup memberikan perlindungan kepada Debitor yang memiliki niat baik dengan mengarahkan proses penagihan utang oleh Kreditor melalui perantaraan likuidator atau Kurator pasca pengadilan menyatakan Debitor pailit. Ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor dari tindakan Debitor yang mungkin hanya menguntungkan sekelompok Kreditor tertentu, serta mencegah ketidakadilan antar Kreditor. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan, selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kreditor mendapatkan hak-haknya yang semestinya diperoleh dari Debitor. Manakala Debitor berhenti membayar atau tidak mampu untuk melunaskan hutangnya akan diajukan permohonan pailit oleh para Kreditor, dengan adanya pengajuan pailit maka dapat diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Akibat Hukum apabila sudah diputuskan Pailit, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: ”Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Konsekuensi bagi Debitor yakni Debitor yang dinyatakan pailit dapat dikatakan bahwa tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga perbuatan hukum untuk pengelolaan harta kekayaannya ada di tangan Kurator.

Berdasarkan putusan pailit terhadap Debitor yang sebagaimana tidak dapat menguasai harta kekayaannya sehingga Kurator yang berwenangan mengelolah semua harta kekayaan Debitor pailit. Harta kekayaan Debitor pailit dalam hal ini berada di negara mana diputuskan pailit yakni Indonesia, dengan itu Kurator dapat mengeksekusi harta tersebut dengan mudah. Namun fakta yang terjadi aset dari debitor pailit tidak hanya berada di Indonesia, akan tetapi aset dari debitor lainnya simpan di luar negeri.

Tugas Kurator sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah melakukan

pengurusan dan/atau eksekusi harta. Kurator juga berwenang mengeksekusi harta kekayaan Debitor pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga. Namun berkaitan dengan aset Debitor yang diberada di luar negeri, maka akan menyulitkan Kurator dalam mengeksekusinya. Hal ini dikarenakan hukum dari wilayah diputuskan pailit dengan negara lain memiliki hukum yang berbeda, sehingga kewenangan Kurator untuk mengeksekusi aset Debitor pailit tidak dapat diakui oleh hukum luar negeri.

Kewenangan Kurator diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga putusan tersebut hanya berlaku di teritori Indonesia. Isi dari putusan pengadilan yakni menyatakan debitor pailit, mengangkat kurator, dan mengangkat hakim pengawas untuk mengurus debitor pailit tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua kurator memiliki kewenangan dalam membereskan harta debitor pailit, karena yang menjadi kurator itu dibawah naungan asosiasi sehingga apabila kurator di libatkan dalam proses pailit maka dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kewenangan kurator berdasarkan putusan pengadilan Indonesia tidak diakui oleh negara lain.

Hukum kepailitan dianggap sebagai bagian dari peraturan nasional yang efektif hanya dalam batas geografis negara pengesah hukum tersebut, yang berarti hukum kepailitan dari suatu negara tidak memiliki kekuasaan untuk berlaku terhadap kasus kepailitan yang terjadi di luar negeri. Kepailitan, di sisi lain, didefinisikan sebagai keputusan hukum yang menyebabkan penyitaan secara umum atas semua aset milik Debitor yang

dinyatakan pailit, termasuk aset yang sudah ada saat ini serta yang akan dimiliki di masa depan.

Proses kepailitan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencakup seluruh aset debitor yang ada pada saat pengucapan putusan kepailitan serta apa pun yang diperoleh selama periode kepailitan. Ini mengindikasikan bahwa semua aset debitor, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, termasuk dalam aset kepailitan dan dapat dieksekusi. Namun, ketika berhadapan dengan kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency*, terdapat tantangan dalam mengeksekusi aset kepailitan yang terletak di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia menganut Prinsip Teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering (Rv)*, yang menetapkan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini menyebabkan suatu konsekuensi bahwa putusan pengadilan Indonesia tidak diakui di negara lain. Selain itu, terdapat konflik dengan prinsip kedaulatan (*Sovereignty*) negara lain yang bertentangan dengan prinsip kepailitan yang mengharuskan inklusi seluruh aset debitor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21.

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat aturan-aturan mengenai aspek hukum internasional dari kepailitan dalam Pasal 212 hingga Pasal 214. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak menyediakan panduan spesifik tentang cara eksekusi

terhadap aset debitor pailit yang terletak di luar batas yurisdiksi Indonesia. Sebuah isu tambahan yang timbul adalah absennya keterikatan Indonesia pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*). Akibatnya, keputusan kepailitan yang dibuat oleh Pengadilan Niaga di Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk dieksekusi di luar yurisdiksi nasional Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah pada kasus kepailitan yang melibatkan seorang debitor Warga Negara Indonesia (WNI) dengan aset pailit di luar negeri, yang telah diresmikan kepailitannya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst. Dalam kasus ini, PT. Senja Imaji Prisma sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menghadapi PT. Megalestari Unggul (Termohon PKPU I), Paulus Tannos (Termohon PKPU II), Lina Rawung (Termohon PKPU III), Pauline Tannos (Termohon PKPU IV), dan Catherine Tannos (Termohon PKPU V) sebagai para termohon. Para kreditor dalam kasus ini, yang terdiri dari PT. Senja Imaji Prisma, Jeffri Pane, Satrio Wibowo, dan Hj. Eti Roheti, memiliki klaim yang telah jatuh tempo terhadap PT. Megalestari Unggul dan individu-individu terkait. Pada 22 februari 2017, PT. Megalestari Unggul bersama dengan Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos (selanjutnya disebut sebagai debitor pailit) dinyatakan pailit dan menghadapi semua konsekuensi hukum yang terkait.

Berdasarkan keputusan dari Pengadilan Niaga, total utang yang harus dibayar oleh debitor pailit adalah sejumlah Rp 418,89 miliar. Rincian dari jumlah utang tersebut adalah sebagai berikut: PT. Senja Imaji Prisma berhak atas Rp 376,8 miliar, Jeffri Pane sebesar Rp 20,9 miliar, Satrio Wibowo juga sebesar Rp 20,9 miliar, dan Hj. Eti Roheti mendapatkan Rp 165 juta, sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt. SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Aset dari debitor yang dinyatakan pailit tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi juga mencakup properti yang berlokasi di Singapura. Hal ini menimbulkan kendala bagi Kurator dalam upaya eksekusi aset tersebut berdasarkan peraturan hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam menyelesaikan dan memanfaatkan aset debitor yang berada di Singapura untuk membayar utang kepada kreditor.

Terkait dengan isu kepailitan yang melintasi batas negara, Persatuan Bangsa-Bangsa, melalui Komisi Hukum Perdagangan Internasionalnya (UNCITRAL), telah mengembangkan *Model Law on Cross-Border Insolvency* beserta panduan untuk penerapannya. Meskipun dokumen ini tidak bersifat wajib, hal tersebut dirancang sebagai kerangka acuan bagi negara-negara yang berhadapan dengan kasus-kasus kepailitan yang menyeberangi batas negara. *Model Law* ini mencakup ketentuan tentang pengakuan kurator dari negara lain oleh pengadilan, pengakuan dan efek hukum dari putusan kepailitan asing, serta mendirikan landasan untuk

kerjasama dan koordinasi antarpengadilan, antarkurator dan administrator, atau kerjasama melalui sekretariat UNCITRAL.

Apabila putusan pengadilan Indonesia yang menetapkan kurator untuk melaksanakan tugasnya dapat diakui oleh yurisdiksi negara lain maka, perlu mengikuti prosedurnya. Akan tetapi dalam hal ini masih ada kendala sehingga tidak dapat diakui oleh negara lain. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka perlu diteliti terkait dengan Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri?
2. Apa kendala yuridis yang dihadapi oleh Kurator dalam melakukan eksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?
3. Bagaimana prinsip universal dan prinsip teritorial dalam pelaksanaan penyelesaian aset debitor di luar negeri oleh kurator?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis serta menganalisis kewenangan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi oleh Kurator dalam melakukan eksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.
3. Mengkaji dan menganalisis prinsip universal dan prinsip teritorial dalam pelaksanaan penyelesaian aset debitor di luar negeri oleh kurator.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum secara umum dan khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang terutama terkait dengan kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri.
- b. Penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah, agar dapat mempertimbangkan dan mengkaji ulang naskah akademik serta rencana berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dalam eksekusi aset Debitor di luar negeri dan menjadi pertimbangan untuk kebaruan Undang-undang Kepailitan.

- b. Kreditor akan mendapatkan manfaat dari kewenangan ini karena mereka dapat memastikan pelunasan hutang mereka dari aset Debitor yang berada di luar negeri dengan lebih efektif.
- c. Debitor, Pihak yang memiliki hubungan dengan Debitor, seperti pemasok, karyawan, dan lainnya, juga akan mendapatkan manfaat dari proses yang lebih cepat dan efisien, yang memungkinkan penyelesaian masalah hutang yang lebih cepat.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran peneliti terdapat judul penelitian yang ditemukan mirip sebagai berikut:

1. Amar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia 2012, dalam tesis yang berjudul "PERANAN KURATOR DALAM *CROSS BORDER INSOLVENCY* (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL".³

Permasalahan yang terlitasi dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan nasional dan internasional mengenai peranan Kurator dalam *Cross Border Insolvency* dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam *Cross Border Insolvency*.

Hasil penelitian dari tesis ini bahwa pengaturan nasional dalam *Cross Border Insolvency* sebagaimana Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Amar, 2012, Peranan Kurator Dalam *Cross Border Insolvency* (Kepailitan Lintas Negara) Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, Tesis, Universitas Indonesia.

Ketentuann mengenai hukum internasional sudah terdapat dalam Pasal 212, namun pasal ini hanya mengatur terkait pembagian harta debitor pailit yang berada di luar negeri, sedangkan berkaitan dengan Tugas dari Kurator apabila terjadi peristiwa *Cross Border Insolvency* tidak ada aturanya. Kemudian dapat dilihat pengaturan internasional mengenai Kuratpr dalam membereskan harta pailit dalam perkara lintas batas terdapat instrumennya yakni UNCITRAL *model law*. Berdasarkan pelaksanaan eksekusi harta pailit secara sederhana tidak memiliki peranan, karena kewenangan Kurator terbatas pada yurisdiksi dan kedaulatan hukum. Terhadap masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit Indonesia di negara lain termasuk kepada peranan kurator dalam melakukan eksekusi harta pailit bergantung pada sistem hukum perdata internasional yang dianut oleh negara asing yang bersangkutan. Dengan demikian terhadap pengajuan pailit maupun eksekusi harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia oleh kurator harus dilakukan terhadap pengadilan di mana harta tersebut berada, hal ini sesuai dengan *principle of effectiveness*, yang artinya bahwa pada umumnya Hakim akan memberikan suatu putusan yang pada hakekatnya akan dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia tidak memiliki suatu pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai kepailitan lintas negara dalam kurung *Cross Border insolvency*, terlebih mengatur peranan kurator dalam melakukan pemeriksaan harta yang berada di luar

wilayah Indonesia sehingga tanpa adanya suatu kerjasama bilateral, regional maupun multilateral yang bersifat resiprokal, maka Kurator tidak mempunyai peranan dalam rangka pembebasan harta pailit dalam perkara kepailitan lintas negara.

2. Mohammad Harish Mubrizul Haq, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang 2022, dalam tesis yang judul *MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA*".⁴

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: Bagaimana Analisis Yuridis *Model Law On Cross Border Insolvency* dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia? Dan Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi *Model Law On Cross Border Insolvency*?

Hasil penelitian yang ditemukan dalam tesis ini 1) *Model Law On Cross Border Insolvency* yang dikeluarkan oleh UNCITRAL dapat menjadi solusi dalam upaya melakukan pembaharuan dan harmonisasi hukum kepailitan dikarenakan *Model Law* ini berisi tentang pokok-pokok penyelesaian kepailitan lintas batas antara lain: akses, pengakuan, bantuan, kerjasama dan kordinasi. Selain itu *Model Law* tidak memberikan batas yurisdiksi suatu Negara terkait pelaksanaan putusan

⁴ Mohammad Harish Mubrizul Haq, 2022, *Model Law On Cross Border Insolvency* Dalam Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Tesis, Universitas Islam Malang.

kepailitan, melainkan lebih menekankan pada tujuan untuk menseragamkan peraturan dalam penerimaan putusan persidangan kepailitan asing (*foreign proceeding*) di suatu Negara. 2) Ketentuan kepailitan lintas batas sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Menganut asas teritorialitas yang membatasi lingkup yurisdiksi pengadilan di suatu Negara sehingga perlu dilakukan ratifikasi dari peraturan *Model Law On Cross Border Insolvency* terkait aturan-aturan mengenai pengakuan proses peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdiksi dan kerjasama antar pengadilan nasional dengan pengadilan dan perwakilan asing serta penerapan eksekusi putusan pengadilan kepailitan asing. Model Law tersebut menganut prinsip fleksibilitas sehingga memberikan ruang kepada suatu Negara untuk dapat memodifikasi peraturan kepailitan lintas batas sesuai dengan kebutuhan.

3. Mutiara Bella Alfianti, dan Wiwin Yulianingsih dalam jurnal yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN". Jurnal tersebut diterbitkan pada *Journal of social science research*, volume 3 nomor 3

tahun 2023.⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,

Permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui tujuan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara yang diterapkan pada Negara Indonesia dan Negara Korea Selatan. Hasil penelitian yang ditemukan dalam jurnal bahwa terdapat perbedaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan lintas batas negara di Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia menganut pendekatan universal tertutup dan territorial dengan Korea Selatan menganut pendekatan universal dengan mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* dan telah mengakomodir kepentingan kreditur yang menyebabkan Indonesia perlu melakukan adaptasi dalam era globalisasi ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis dan jurnal perbandingan, karena penelitian yang akan dilakukan lebih fokus meneliti tentang solusi hukum yang akan mempermudah kurator dalam mengeksekusi aset debitur yang berada di luar Negeri, hal ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia tidak mengadopsi pedoman yakni *UNCITRAL* yang dapat menjadi jembatan untuk permasalahan Kepailitan lintas batas, sedangkan tesis dan jurnal perbandingan lebih fokus pada pengaturan

⁵ Mutiara Bella Alfianti, dan Wiwin Yulianingsih, 2023, "Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia Dengan Korea Selatan", *Journal of social science research*, Vol 3/No. 3/2023.

nasional dan internasional, serta pelaksanaan eksekusi aset debitor pailit, dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan lintas batas.

